

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memfasilitasi penyusunan dokumen pedoman Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Program Studi Hukum Keluarga, maka perlu dibentuk Panitia Pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Panitia Pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021 dengan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021;

- KESATU : Panitia Pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021;
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia Pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021 sesuai Diktum KESATU;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal, 18 Februari 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,



MUHAMMAD NOOR HARISUDIN

LAMPIRAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021

NAMA-NAMA PANITIA PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021

Pengarah : Prof. Dr. MUHAMMAD NOOR HARISUDIN, M.Fil.I
Penanggung Jawab : Dr. MUHAMMAD FAISOL, M.Ag.
Ketua : Dr. H. AHMAD JUNAIDI, M.Ag.
Sekretaris : Dr. BUSRIYANTI, M.Ag.
Anggota : Dr. SRI LUMATUS SA'ADAH, M.H.I.
: Dr. MARTOYO, M.H.
: INAYATUL ANISAH, M.Hum.
: Dr. ABDUL WAHAB, M.H.I.
: ABDUL JABAR, S.H., M.H.
: ACHMAD HASAN BASRI, M.H.
: FREDDY HIDAYAT, M.H.
: YUDHA BAGUS TUNGGALA PUTRA, M.H.
: RINA SURYANTI, M.Sy.
: HELMI ZAKI MARDIANSYAH, M.H.
: AHMAD FARIS WIJDAN, M.H.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal, 18 Februari 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,



MUHAMMAD NOOR HARISUDIN